



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 900 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 266/PL.02.6-BA/2102/2024 tanggal 04 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Iskandarsyah dan Rocky Marciano Bawole dengan perolehan suara sah sebanyak 39.472 (tiga puluh Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr. Muhammad Firmansyah, M. Si dan Ery Suandi dengan perolehan suara sah sebanyak 37.729 (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan);
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama H. Bakti Lubis, S.H., M.H. dan Raja Bakhtiar, S.Ag dengan perolehan suara

sah sebanyak 26.254 (dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh empat).

- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 17.03 WIB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 04 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN

ttd

MARDANUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

  
R. DWI AJENG INDRIASWURI



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
HALAMAN 1

Provinsi : KEPULAUAN RIAU  
Kabupaten / Kota : KARIMUN

Pada hari ini PADU tanggal EMPAT bulan DESEMBER tahun dua ribu DUA PULUH EMPAT, Komisi Pemilihan Umum / ~~Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota)~~ KARIMUN telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*) bertempat di: KARIMUN

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota:

Kabupaten/Kota KARIMUN dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati \*) ada/tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 7 TUJUH rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.



NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
	2		3	
<u>MURBANUS</u>		<u>MUHAMMAD PADU</u>	<u>SUR SUHERMITA</u>	<u>RIYADATI</u>
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
<u>ISKANDARSYAH - ROCKY MARCIANO BAWOLE</u>	2. Dr. MUHAMMAD FIRMANSYAH, M.Si. - ERY SUANDI	3. H. BAKTI LUBIS, S.H., M.H. - RAJA BAKHTAR, S.Ag.		
		<u>IRHAM SAYURI</u>		



Kabupaten / Kota : KARIMUN  
Provinsi : KEPULAUAN RIAU

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN			RINCIAN															
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			MORO	KUNDUR	KARIMUN	MERAL	TEBING	BURU	KUNDUR UTARA	KUNDUR BARAT	DURAI	MERAL BARAT	UNGAR	BELAT	SELAT GELAM	SUGIE BESAR	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
A	DATA PEMILIH			LK	4.160	11.405	17.651	19.172	12.136	3.934	4.887	7.113	2.393	6.039	2.257	2.578	1.570	2.999	98.294
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	PR	3.923	11.811	17.136	18.670	12.301	3.744	4.708	6.831	2.301	5.774	2.153	2.331	1.472	2.841	95.996		
		JML	8.083	23.216	34.787	37.842	24.437	7.678	9.595	13.944	4.694	11.813	4.410	4.909	3.042	5.840	194.290		
B	PENGGUNA HAK PILIH			LK	2.426	5.868	8.083	8.675	6.451	2.091	2.581	3.821	1.495	3.280	1.311	1.560	1.076	2.122	50.840
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	PR	2.660	6.870	8.662	9.786	7.367	2.392	2.892	4.394	1.615	3.566	1.566	1.615	1.086	2.153	56.624		
		JML	5.086	12.738	16.745	18.461	13.818	4.483	5.473	8.215	3.110	6.846	2.877	3.175	2.162	4.275	107.464		
		LK	41	60	91	49	29	2	5	29	24	13	6	11	10	15	385		
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	PR	54	49	39	56	50	4	20	29	14	31	5	13	9	17	390		
		JML	95	109	130	105	79	6	25	58	38	44	11	24	19	32	775		
		LK	4	10	45	30	49	4	4	6	2	18	2	0	3	4	181		
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	PR	1	15	60	21	57	3	4	6	1	6	2	3	4	6	189		
		JML	5	25	105	51	106	7	8	12	3	24	4	3	7	10	370		
		LK	2.471	5.938	8.219	8.754	6.529	2.097	2.590	3.856	1.521	3.311	1.319	1.571	1.089	2.141	51.406		
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	PR	2.715	6.934	8.761	9.863	7.474	2.399	2.916	4.429	1.630	3.603	1.573	1.631	1.099	2.176	57.203		
		JML	5.186	12.872	16.980	18.617	14.003	4.496	5.506	8.285	3.151	6.914	2.892	3.202	2.188	4.317	108.609		

NO.	URAIAN			RINCIAN														
	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			MORO	KUNDUR	KARIMUN	MERAL	TEBING	BURU	KUNDUR UTARA	KUNDUR BARAT	DURAI	MERAL BARAT	UNGAR	BELAT	SELAT GELAM	SUGIE BESAR	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT			8.296	23.821	35.691	38.830	25.069	7.878	9.845	14.306	4.722	12.119	4.527	5.040	3.126	5.995	199.265
2	Jumlah surat suara yang digunakan			5.186	12.872	16.980	18.617	14.003	4.496	5.506	8.285	3.151	6.914	2.892	3.202	2.188	4.317	108.609
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)			3	0	4	3	2	1	0	1	1	1	0	0	0	0	16
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			3.107	10.949	18.707	20.210	11.064	3.381	4.339	6.020	1.570	5.204	1.635	1.838	938	1.678	90.640

NO.	URAIAN			RINCIAN													
	DATA PEMILIH DISABILITAS			MORO	KUNDUR	KARIMUN	MERAL	TEBING	BURU	KUNDUR UTARA	KUNDUR BARAT	DURAI	MERAL BARAT	UNGAR	BELAT	SELAT GELAM	SUGIE BESAR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	11	27	12	13	22	11	19	7	11	12	5	20	6	10	186
		PR	12	14	13	13	15	3	16	12	7	10	13	35	2	16	181
		JML	23	41	25	26	37	14	35	19	18	22	18	55	8	26	367



NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA				
 ISKANDARSYAH - ROCKY MARCIANO SAWOLE	2	 DR. MUHAMMAD FIRMANSYAH, M.Si. - ERY SUANDI	3	 H. BAKTI LUBIS, S.H., M.H. - RAJA BAKHTIAR, S.Ag.
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
 Herwah-rudi		 Rullym Bayuwi		



Kabupaten / Kota : KARIMUN  
Provinsi : KEPULAUAN RIAU

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN														
		MORO	KUNDUR	KARIMUN	MERAL	TEBING	BURU	KUNDUR UTARA	KUNDUR BARAT	DURAI	MERAL BARAT	UNGAR	BELAT	SELAT GELAM	SUGIE BESAR	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																
1	ISKANDARSYAH - ROCKY MARCIANO BAWOLE	2.871	2.979	6.951	7.250	5.709	1.652	1.556	2.446	667	2.749	1.502	812	931	1.397	39.472
2	Dr. MUHAMMAD FIRMANSYAH, M.Si. - ERY SUANDI	904	7.133	5.691	6.928	5.063	904	2.466	3.058	428	1.849	885	1.222	677	521	37.729
3	H. BAKTI LUBIS, S.H., M.H. - RAJA BAKHTIAR, S.Ag.	1.201	2.153	3.638	3.537	2.601	1.682	1.255	2.326	1.917	1.942	395	948	513	2.146	26.254

NO.	URAIAN	RINCIAN														
		MORO	KUNDUR	KARIMUN	MERAL	TEBING	BURU	KUNDUR UTARA	KUNDUR BARAT	DURAI	MERAL BARAT	UNGAR	BELAT	SELAT GELAM	SUGIE BESAR	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	4.976	12.265	16.280	17.715	13.373	4.238	5.277	7.830	3.012	6.540	2.782	2.982	2.121	4.064	103.455
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	210	607	700	902	630	258	229	455	139	374	110	220	67	253	5.154
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	5.186	12.872	16.980	18.617	14.003	4.496	5.506	8.285	3.151	6.914	2.892	3.202	2.188	4.317	108.609



NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA					
1		2		3	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI					
1.	ISKANDARSYAH - ROCKY MARCIANO BAWOLE	2.	Dr. MUHAMMAD FIRMANSYAH, M.Si. - ERY SUANDI	3.	H. BAKTI LUBIS, S.H., M.H. - RAJA BAKHTIAR, S.Ag.